

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT


NOMOR : 109/SPO/YANMED/RSIH/II/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 17 Februari 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 109/SPO/YANMED/RSIH/II/2023
 Judul Dokumen : KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Danny Khawaritsmi	Dokter Penanggung Jawab UGD		16.02.23
	:	Mentari Rahmadita, S.Kep	Staf Pelayanan Medik		16.02.23
	:	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep	Asisten Manajer Pelayanan		16.02.23
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik		17.02.23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		17.02.23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		17.02.23

	KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 109/SPO/YANMED/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/4
PENGERTIAN	<p>Ditetapkan oleh: Direktur,</p>  <p>drg. Muhammad Hasan, MARS</p> <p>Konsultasi Dokter Jaga Unit Gawat Darurat (UGD) adalah serangkaian proses konsultasi yang dilakukan oleh Dokter Jaga UGD kepada Dokter Spesialis atau Subspesialis Jaga sesuai masalah atau diagnosis klinis pasien UGD</p> <p>Indikasi dilakukannya konsultasi oleh Dokter Jaga, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua kasus yang tidak bisa ditangani oleh Dokter Jaga UGD. Kasus-kasus spesialisik Pasien dengan indikasi rawat inap Pasien dengan indikasi tindakan bedah/ operasi Pasien yang dianggap perlu dikonsultasikan kepada spesialis <p>Teknik SBAR adalah suatu Teknik konsultasi yang dilakukan sesuai panduan komunikasi PPA yang terdiri dari <i>Situation</i>, <i>Background</i>, <i>Assessment</i> dan <i>Recommendation</i></p> <p>Dokter Jaga adalah Dokter Umum yang bertugas <i>shift</i> di UGD dan menangani pasien pertama kali atau yang diserahterimakan oleh Dokter Jaga <i>Shift</i> sebelumnya setelah semua pemeriksaan pasien dilengkapi</p> <p>DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, dalam hal ini Dokter Jaga ada saat pasien di UGD dan Dokter Spesialis atau Subspesialis yang dikonsulkan dan memberikan advis terapi untuk selanjutnya melakukan asuhan medis pasien di Rawat Inap</p> <p>SPRI adalah Surat Permohonan Rawat Inap CPPT adalah Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam dalam pelaksanaan konsultasi Dokter Jaga UGD kepada Dokter Spesialis atau Subspesialis di RS Intan Husada		

	KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 109/SPO/YANMED/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/4
KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien - Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 010/Per/Dir/RSIH/II/2022 Tentang Panduan Komunikasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) - Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3983/A000/XII/2021 Tentang Panduan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Jaga menangani pasien yang perlu dikonsulkan kepada Dokter Spesialis Jaga sesuai dengan Panduan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, dengan menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Handphone</i> UGD melalui aplikasi WhatsApp chat, telepon seluler atau video call bila diperlukan b. Telepon <i>extension</i> untuk antar unit di lingkungan RS Intan Husada 2. Dokter Jaga melakukan konsultasi kepada DPJP dengan Teknik SBAR (<i>Situation, Background, Assesment, Recommendation</i>) sesuai Panduan Komunikasi antar PPA dengan sebelumnya menyebutkan nama diri dan asal ruangan sesuai dengan ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien triase hijau dan kuning dikonsulkan melalui pesan WhatsApp atau via telepon seluler bila diperlukan b. Pasien triase merah dikonsulkan langsung melalui telepon seluler 3. Waktu dan hasil konsultasi harus dicatat dalam lembar catatan Pengkajian Medis Pasien UGD 4. Apabila konsultasi via WA ataupun telepon sudah dilakukan namun belum ada balasan atau belum diangkat oleh DPJP, proses konsultasi dapat dituliskan “menunggu jawaban konsul” 5. Apabila konsultasi via WhatsApp ataupun telepon sudah dibalas, maka advis DPJP dituliskan ke dalam catatan pengkajian medis pasien UGD dan disertakan cap Tulbakon dengan membubuhkan waktu, nama, tanda tangan penerima informasi serta nama pemberi informasi 6. Bilamana hasil konsultasi pasien perlu rawat inap, Dokter Jaga melengkapi Formulir SPRI atas nama Dokter Spesialis tersebut beserta instruksinya 		


KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT

No. Dokumen
109/SPO/YANMED/RSIH/II/2023

No. Revisi
00

Halaman
1/4

7. Apabila Dokter Spesialis yang dikonsultasikan datang langsung untuk memeriksa pasien di UGD supaya membuat catatan medis dalam kolom **instruksi DPJP** pada Formulir UGD dan diteruskan dalam **Formulir CPPT** (bila perlu)
8. Bilamana saat Dokter Spesialis tersebut datang ke UGD dan SPRI belum diberikan kepada pasien/keluarga pasien, maka Dokter Spesialis atau Dokter Jaga dapat melengkapi advis Dokter Spesialis tersebut dalam Formulir SPRI sesuai petunjuk teknis pengisiannya
9. Apabila Dokter Jaga mendapatkan kesulitan dalam menghubungi Dokter Jaga Spesialis untuk pasien triase kuning sampai merah atau yang memerlukan tindakan segera, dalam **waktu 15 menit WA belum dibaca (tanda centang biru)** atau **maksimal 3x telepon dengan selang waktu 5 menit diantaranya masih tidak diangkat oleh Dokter Spesialis atau Subspesialis tersebut**, sementara keadaan pasien perlu segera mendapatkan terapi spesialistik, Dokter Jaga mengkonsultasikan pasien tersebut kepada:
 - a) **Kepala KSM terkait**, bila tidak dapat dihubungi juga, lanjutkan konsul ke:
 - b) **Sejawat Dokter Spesialis lain dari KSM yang sama** yang dapat dihubungi, bila masih belum dapat terhubung, Dokter Jaga lanjut konsul ke:
KSM lain yang terkait dengan penyakit pasien yang dapat dihubungi
10. Proses konsul pasien kepada DPJP/Konsulen yang berhasil dihubungi tersebut dibuktikan dengan pengisian formulir alih rawat DPJP yang ditandatangani oleh Dokter Jaga dan pasien/ wali pasien
11. Dokter Jaga melakukan konfirmasi ulang ke DPJP awal terkait alih rawat pasien tersebut via WA kepada DPJP awal disertai penjelasan alih rawat sehubungan dengan kesulitan dilakukan konsultasi kepada DPJP awal
12. Semua kesulitan yang tidak dapat diatasi oleh Dokter Jaga UGD dilaporkan kepada Kepala UGD untuk diteruskan ke Divisi Pelayanan Medis sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut DPJP yang bersangkutan
13. Dokter Spesialis Jaga yang diminta datang ke UGD harus hadir dalam waktu paling lambat **15 menit di dalam jam kerja** dan **60 menit bila di luar jam kerja**

	KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 109/SPO/YANMED/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 4/4
	14. Pasien mendapatkan tatalaksana lanjutan perawatan sesuai advis DPJP dan panduan praktik klinis yang berlaku		
UNIT TERKAIT	1. Divisi Pelayanan Medik 2. Divisi Keperawatan 3. Komite Medik 4. KSM Umum		